

CARA MEMPEROLEH GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI MENURUT KUHAP

Oleh: Sigid Riyanto, SH.

I. Pendahuluan

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara No. 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 Tahun 1981), maka warga negara Indonesia yang secara kebetulan tersangkut dalam perkara pidana akan lebih terjamin hak asasinya. Jaminan tersebut dapat kita lihat pada konsideran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang antara lain menyebutkan, bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini juga berarti, bahwa hak asasi warga negara Indonesia dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh Undang-undang. Sebagai konsekwensi lebih lanjut terhadap siapa saja termasuk pemerintah yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi baik yang berupa penjatuhan pidana terhadap aparatnya ataupun berupa pembayaran ganti kerugian. Ada-

pun wujud ganti kerugian tersebut dapat bersifat materiil dan bersifat imateriil, ganti kerugian yang bersifat materiil dapat diberikan dalam wujud sejumlah uang, sedangkan ganti kerugian yang bersifat imateriil dapat diberikan berupa rehabilitasi atau pengembalian nama baik.

Dalam rangka pembaharuan, pembangunan dan pembinaan hukum nasional kita harus berorientasi dan berpangkal tolak pada hukum dasar yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, yang ternyata telah menjadi dasar dan menjiwai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena itu penggunaan upaya paksa sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 19 Undang-undang ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Upaya paksa tersebut hendaknya dilaksanakan secara berhati-hati, yaitu jika diperlukan saja.
- b. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
- c. Dilakukan dalam jangka waktu yang sangat terbatas.
- d. Harus dilakukan dengan persiapan yang matang.

e. Dengan bukti-bukti yang cukup.

Kepolisian sebagai salah satu penyidik menurut KUHAP mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan dalam suatu perkara pidana, begitu pula menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Dalam melaksanakan wewenangnya tersebut mereka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atau peraturan dari negara lainnya, serta dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan (S Tanusubroto, 1983:88). Untuk itu KAPOLRI selaku pimpinan tertinggi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia diserahi tugas untuk mengawasi agar penangkapan, penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditangkap dan ditahan oleh pejabat-pejabat Kepolisian Negara dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana, peraturan-peraturan dari negara lain serta norma-norma yang berlaku. Begitu pula jaksa sebagai alat negara penegak hukum yang mempunyai tugas utama sebagai penuntut umum hendaknya dalam melaksanakan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara (pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961). Lebih lanjut dikatakan oleh Whiney Noert Seymour bahwa, Polisi dan Penuntut Umum merupakan unsur yang menentukan dalam hal mencari keadilan dan tak seorangpun mempu-

nyai posisi yang lebih sensitif bila mana memasuki masalah bagaimana hukum ditegakkan (Whiney Noert Seymour, Chapter 8, hal 89). Begitu pula seperti yang dikemukakan oleh Jonathan D. Casper bahwa, Polisi dinilai sebagai menjalankan tugas mulia, yaitu menjaga ketentraman serta melindungi nyawa dan harta, tetapi mereka itu tidak dapat dan tidak boleh berbuat semau-maunya dalam menggunakan upaya paksa (Penangkapan penahanan maupun tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang) terhadap seseorang, sebab setiap orang mempunyai kebebasan dan hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, sehingga tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang (Jonathan D. Casper, 1972:8).

Seperti yang penulis kemukakan di atas, sebagai konsekwensi adanya jaminan terhadap hak asasi dalam KUHAP antara lain adalah pemberian ganti kerugian, baik dalam wujud sejumlah uang maupun rehabilitasi atau pengembalian nama baik. Oleh karena itu apabila terjadi penangkapan, penahanan, penuntutan, pengajuan ke muka sidang Pengadilan ataupun tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-undang terhadap seseorang atau karena kekeliruan mengenai orangnya, maka orang tersebut berhak menuntut ganti kerugian dan atau rehabilitasi (pasal 95 ayat 1 dan pasal 97 ayat 3 KUHAP). Sedangkan bagi pejabat atau petugas yang dengan sengaja melakukan perbuatan

an tersebut dapat dipidana (pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 masalah ganti kerugian dan rehabilitasi telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 95, 96 dan 97 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khususnya pada Bab IV dan V, sedang bagaimana tentang tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tatacara Pembayaran Ganti Kerugian. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 1 butir 22 pengertian ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan pengertian rehabilitasi menurut Pasal 1 butir 23. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 ini adalah merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya ataupun hukum dan diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Dan pengertian rehabilitasi menurut penjelasan pasal 9 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 adalah merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh Pengadilan.

Untuk pembahasan lebih lanjut penulis hanya akan menjelaskan pada masalah ganti kerugian dan rehabilitasi yang diatur dalam KUHAP serta beberapa peraturan pelaksanaannya. Dan pembahasannya akan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Siapakah yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi?
2. Bagaimanakah cara memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi menurut KUHAP?
3. Bagaimanakah realisasi pengajuan permintaan penggabungan tuntutan ganti rugi yang bersifat keperdataan dengan perkara pidana?

II. Pihak-pihak yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pada pasal 95 ayat 1 KUHAP ditentukan, bahwa tersangka terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena di-

tangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pada ayat 2 pasal tersebut juga disebutkan bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1 di atas sedang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus dalam sidang praperadilan seperti yang diatur dalam pasal 77 Undang-undang ini. Lebih lanjut juga disebutkan dalam ayat 3 pasal 95 KUHAP ini yaitu, bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan oleh tersangka terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Demikian juga dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 pasal 1 b disebutkan, bahwa yang berhak mendapatkan ganti kerugian adalah orang atau ahli warisnya yang oleh Pra-peradilan/Pengadilan Negeri dikabulkan permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian.

Berdasarkan beberapa ketentuan seperti telah penulis sebutkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan, bahwa yang dapat atau berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi adalah:

1. Tersangka.
2. Terdakwa.
3. Terpidana.
4. Korban dari suatu perbuatan pidana (pasal 98-101 KUHAP).
5. Ahli warisnya jika orang-orang yang disebut dalam nomor 1 sampai dengan 4 di atas telah meninggal dunia sebelum haknya diajukan.

Sedangkan alasan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian antara lain karena yang bersangkutan telah ditangkap, ditahan, diadili atau dikenakan tindakan lain.

- a. Tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, atau
- b. Kekeliruan mengenai orangnya, atau
- c. Karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

Adapun yang dimaksud dengan dikenakan tindakan lain, ialah pemukiman rumah, penggeledahan dan penyitaan tanpa alasan yang syah menurut hukum. Untuk lebih jelasnya mengenai siapa-siapa yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi sampai pada tingkat penuntutan dapat dilihat dalam daftar berikut:

	Penangkapan		Penahanan				Berkas perkara dipisahkan		Keterangan
	Phkp	Phin	Phin Pidana	Phin Fatin	S	TS	S	TS	
Tersangka	-	GR	-	GR	GR	-	GR	-	S = sah TS = tidak sah GR = ganti rugi
Korban	-	-	-	-	-	GR	-	GR	K = Kesalahan pejabat
Penyidik	-	-	-	-	-	-	K	-	
Permant. Umum	-	-	-	-	-	-	-	K	

Keterangan:

1. Penangkapan tidak sah, berarti telah dirugikan sehingga tersangka berhak menuntut ganti kerugian.
2. Penahanan tidak sah, padahal tersangka telah ditangkap dan ditahan, berarti ia telah dirugikan sehingga ia berhak menuntut ganti kerugian.
3. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah, berarti tersangka tidak bersalah sedang kepadanya telah ditangkap dan ditahan, hal ini berarti tersangka dirugikan maka ia berhak untuk menuntut ganti kerugian.
4. Penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, berarti tersangka bersalah, akan tetapi sudah terlanjur dihentikan yang seharusnya disidik atau dituntut. Dalam hal ini yang paling dirugikan/paling menderita kerugian adalah pihak korban, sehingga pihak korban mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Disamping yang telah penulis sebutkan di atas, adalah ganti kerugian setelah Herziening yaitu ganti kerugian yang diberikan setelah peninjauan kembali terhadap keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan terpidana telah menjalankan sebagian pidana yang dijatuhkan oleh hakim seperti pada kasus Sengkon dan Karta. Tetapi dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ganti kerugian se-

telah herziening belum ada, maka penyelesaiannya lalu dialihkan menjadi gugatan perdata.

Kalau kita kembali melihat daftar di atas terutama pada penghentian penyidikan dan penuntutan yang tidak sah sehingga menimbulkan kerugian bagi korban, maka yang bersalah disamping tersangka atau terdakwa, pejabat juga dapat dipersalahkan karena dalam melaksanakan pekerjaannya yang tidak benar (tanda K). Selanjutnya bagaimanakah tanggung jawab pejabat tersebut? Dan siapakah yang harus membayar ganti kerugiannya? Terhadap kedua persoalan tersebut KUHAP tidak mengatur secara tegas, hanya disebutkan dalam pasal 95 yang antara lain dikatakan tersangka, terdakwa atau terpidana dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-undang maupun kekeliruan mengenai hukum atau orangnya. Kalau kita lihat isinya bunyi pasal 95 KUHAP tersebut hanyalah merupakan penegasan bunyi pasal 9 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, untuk itu terhadap penyelesaian persoalan yang pertama kita dapat menggunakan pasal 9 ayat 2 Undang-undang tersebut yang selengkapnya disebutkan, bahwa Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dapat dipidana. Terhadap pejabat tersebut dapat dituduh merampas kemerdekaan dan kepadanya diancam pidana menu-

rut pasal 333 dan 334 KUHP (Andi Hamzah, 1983:202), serta pasal 52 KUHP bilamana pejabat tersebut dalam melakukan perbuatan pidana telah melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Selanjutnya pasal 333 KUHP berbunyi, Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan kemerdekaan seseorang yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 9 Tahun (ayat 2). Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun (ayat 3). Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum (ayat 4). Adapun pasal 334 KUHP berbunyi, Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 300,- (ayat 1). Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan kurungan paling lama 9 bulanan (ayat 2). Dan jika mengakibatkan mati, dikenakan kurungan paling lama 1 tahun (ayat 3).

Sedangkan untuk persoalan yang kedua yaitu mengenai siapakah yang harus membayar ganti kerugian, penulis berpendapat bahwa pemerintah secara tidak langsung telah menyanggulkan diri untuk memenuhi pembayaran ganti kerugian. Hal ini sebagaimana tersirat dalam bunyi pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983 tentang tata cara Pembayaran Ganti Kerugian. Selengkapnyapun pasal 5 tersebut berbunyi, Terhadap pejabat yang karena kesalahan, kealpaan atau kelalaiannya mengakibatkan Negara harus membayar ganti kerugian, dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk persoalan ini beberapa ahli antara lain DR. Andi Hamzah, SH, Wirjono Prodjodikoro, Prof. Subekti berpendapat bahwa Negara harus membayar tuntutan ganti kerugian dari penderita atau ahli warisnya. Secara singkat DR. Andi Hamzah mengatakan. Perlu diatur pula dalam peraturan pelaksanaan mengenai siapa yang harus membayar ganti kerugian ini apakah Negara, Penyidik, Penuntut umum atau Hakim. Untuk ini beliau menyarankan agar sebaiknya Negaralah yang membayar ganti kerugian kecuali tindakan tersebut disengaja atau mengetahui tindakannya melawan hukum (Andi Hamzah 1983:202). Begitu pula Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa Negaralah yang langsung bertanggung jawab berdasarkan atas anggapan para pegawai negeri merupa-

kan alat belaka dari Negara (Wirjono Prodjodikoro, 1967:77). Selanjutnya Prof. Subekti mengatakan, bahwa adalah tidak tepat untuk menuntut oknum Polisi, oknum Jaksa atau oknum Hakim karena mereka menjalankan tugas sebagai alat Negara, yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan suatu tugas kenegaraan adalah Negara. Bahwa oknum-oknum tersebut mungkin perlu dikoreksi, itu terserah kepada Kejaksaan sebagai Penuntut Umum atau pimpinan masing-masing instansi (Harian Kompas, Subekti Tgl. 2-2-1982, hal. IV).

III. Cara Memperoleh Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Menurut KUHAP

Berbicara mengenai hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang telah dikenai tindakan-tindakan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan sering menimbulkan permasalahan, karena hak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi ini bukan merupakan hak seperti halnya hak memperoleh gaji bagi seorang buruh atau pegawai yang telah memenuhi kewajibannya kemudian akan diberikan dengan sendirinya tanpa memerlukan prosedur yang berbelit-belit. Dan bukan pula seperti halnya hak seseorang untuk memperoleh warisan dari pewarisnya yang tidak memerlukan suatu keaktifan khusus dari yang bersangkutan.

Untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi pasal 95 ayat 1 menentukan, bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, serta pasal 97 ayat KUHAP yang berbunyi, seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau kita lihat dari bunyi kedua pasal dalam KUHAP diatas, hak untuk menuntut di sini artinya adalah hak untuk mengajukan tuntutan kepada yang berwajib, bukan merupakan hak untuk menerima ganti kerugian. Oleh karena itu untuk memperolehnya pihak yang bersangkutan harus bertindak aktif, yaitu mengajukan permohonan melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tidak mengherankan apabila yang bersangkutan terutama bagi mereka yang masih awam dan belum begitu faham pada prosedur tentang bagaimana cara memperoleh dan mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

A. Cara Memperoleh Ganti Kerugian

Mengenai persoalan ini KUHAP semula memang belum mem-

berikan cara-cara yang jelas dan tegas, oleh karena itu tidaklah mengherankan jika ada yang mengatakan bahwa, KUHAP Indonesia memang belum lengkap, sehingga masih diperlukan peraturan pelaksanaannya guna mengisi kekurangannya (Kompas Oemar Seno Adji Tgl. 11 Februari 1983, hal XII). Lebih lanjut beliau juga mengatakan, bahwa pada saat itu ada bekas tahanan yang berhasil memenangkan perkaranya dalam praperadilan di Pengadilan Negeri. Artinya penyidikan dan penahanan terhadap dirinya tidak dapat dibenarkan, karena ia memang tidak bersalah dan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan kepadanya dimungkinkan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Namun belum diketahui dengan pasti pihak mana yang harus dihubungi guna memperoleh ganti kerugian. Adi Handojo, SH juga mengatakan, bahwa selama belum ada peraturan pelaksanaan KUHAP, maka putusan praperadilan mengenai ganti belum dapat dilaksanakan (Kompas, 10 Januari 1983, hal III). Bahkan Hakim Agung Pengawas Wilayah DKI Jakarta telah mengirimkan surat di daerah tersebut yang memberitahukan, bahwa masalah ganti rugi dalam putusan praperadilan belum dapat dilaksanakan karena belum ada ketegasan tentang instansi mana yang harus membayarnya (Kompas, 10 Januari 1983, hal II).

Setelah KUHAP di Undangkan pada tanggal 31 Desember Tahun

1981 dan dinyatakan berlaku sejak saat itu juga, maka secara otomatis berlaku sebagai hukum positif di Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan selama satu tahun perjalanan KUHAP sejak mulai berlaku memang terdapat kelemahan dan kekurangan, yaitu antara lain mengenai penggunaan istilah, perumusan yang tidak sikron dan kurang jelas serta kekurangannya pada masalah ganti kerugian, rehabilitasi, praperadilan, perkara koneksitas dan lain-lainnya. Oleh karena itu memerlukan peraturan pemerintah atau Menteri yang akan menyempurnakan KUHAP dimasa yang akan datang (Bambang Poernomo, 1984:9 dan 10)

Dalam perkembangannya masalah ganti kerugian disamping beberapa pasal yang dimuat dalam KUHAP yaitu pasal 95 dan 96 juga telah diatur dalam dua peraturan yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran ganti Kerugian.

Kalau kita kaji kembali bunyi pasal 95 KUHAP, maka ada dua jenis pemeriksaan terhadap tuntutan ganti kerugian yaitu tuntutan ganti kerugian oleh tersangka, terdakwa, atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dimana terhadap perkara tersebut sudah diajukan ke Pengadilan, dan tuntutan ganti kerugian oleh seseorang yang telah terkena tindakan seperti tersebut di atas tetapi perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Untuk jenis yang pertama tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, dan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidananya.

Dan untuk jenis yang kedua tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya, dan tuntutan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri serta perkaranya akan diputus di sidang praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHAP sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memutus tentang, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta memutus tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77 KUHAP). Jangka waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian pada jenis yang pertama adalah 3 (tiga) bulan dihitung sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap,

sedang dalam hal tuntutan ganti kerugian pada perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan jangka penuntutannya adalah 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan (pasal 7 PP No. 27 Thn. 1983).

Menurut PP No. 27 Thn. 1983, maka pemerintah menentukan batas minimal dan maksimal yang dapat dibayar oleh Negara, terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang telah dirugikan oleh tindakan aparatnya. Adanya ganti kerugian tersebut diwujudkan sejumlah uang serendah-rendahnya Rp 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- sebagai imbalan. Imbalan tersebut dapat dinaikkan menjadi setinggi-tingginya Rp 3.000.000,-, jika dalam hal penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya atau mati.

Dalam hal ini dapat penulis kutipkan kembali suatu contoh tentang besarnya ganti kerugian yang pernah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diajukan melalui pemeriksaan acara praperadilan No.06/1982/Pra Per (S Tanusubroto,SH, hal 90 dan 91). Adapun diktum dari penetapan pada huruf c dinyatakan, bahwa: Permohonan tuntutan ganti rugi para pemohon dapat diterima, karena penangkapan dan penahanan dilaksa-

nakan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang masing-masing sebesar:

Rp 50.000,- Kepada BILLY YANI LESMANA.

Rp 25.000,- Kepada THE TIONG ENG.

Rp 20.000,- Kepada JUMARI.

Rp 20.000,- Kepada SABAR.

Rp 20.000,- Kepada WAGING.

Menurut hemat penulis ketentuan besarnya maksimal ganti kerugian yang ditetapkan oleh pemerintah dalam PP No.27 Thn. 1983 sebagaimana telah disebut diatas masih terlalu sedikit/kecil jika dibandingkan dengan kerugian materiil maupun penderitaan yang telah dialaminya, apalagi jika yang bersangkutan sampai sakit atau cacat sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaan atau bahkan sampai meninggal lalu bagaimana dengan nasib keluarga atau anak yang ditinggalkan. Serta dalam hal ini juga perlu diingat, bahwa kadang-kadang mereka juga menggunakan jasa penasihat hukum yang nota bene juga harus membayar jasanya. Dalam hal ini penulis juga menyadari dalam menentukan besarnya ganti kerugian Pemerintah juga harus memperhatikan keuangan Negara, namun demikian dikarenakan menyangkut nilai uang maka menurut hemat penulis Pemerintah perlu memperhatikannya.

Terlepas dari besarnya ganti kerugian minimal atau maksimal yang telah ditentukan oleh Pemerintah sebagai telah penulis uraikan diatas, Hakim wajib segera memerik-

sa perkara tuntutan ganti kerugian dan dalam waktu 7 hari Hakim harus sudah membuat penetapan tentang diterima atau tidaknya tuntutan ganti kerugian yang diajukan (pasal 82 ayat 1 c yo pasal 95 ayat 5 KUHAP). Penetapan dibuat dengan disertai alasan-alasannya, dan petikan penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari setelah penetapan diucapkan, salinan penetapan ganti kerugian disampaikan kepada Penuntut Umum, Penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran yang dalam ini adalah Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

Berdasarkan Surat penetapan Pengadilan pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan (pasal 11 PP No.27 Thn. 1983), oleh karena itu Menteri Keuangan mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, yaitu Keputusan No.983/KMK.01/1983. Adapun tata cara pembayaran ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut, pertama Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman. Selanjutnya Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan tembusan penetapan Pengadilan yang menjadi dasar permintaannya. Kemudian Menteri Ke-

uangan cq. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SKO atas beban Bagian Pembayaran dan perhitungan APBN rutin. Dan SKO tersebut disampaikan kepada yang berhak. Berdasarkan SKO yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan SKO dan petikan penetapan Pengadilan yang asli dan foto copy atau salinannya. Oleh Ketua Pengadilan setempat permohonan tersebut diteruskan kepada KPN dengan disertai Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Kemudian berdasarkan SKO, Surat Permohonan dari yang berhak serta SPP dari Ketua Pengadilan Negeri setempat KPN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak sebagai beban tetap dan asli petikan penetapan Pengadilan akan dikembalikan kepada yang berhak setelah dibubuhi cap, bahwa telah dilakukan pembayaran, oleh KPN.

B. Cara Memperoleh Rehabilitasi

Sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 97 ayat 1 KUHAP, bahwa syarat untuk mendapatkan rehabilitasi adalah apabila seseorang itu oleh Pengadilan telah diputus bebas dari segala tuduhan atau dilepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal Hakim memberikan putusan yang demikian, maka rehabilitasi tersebut diberikan dengan mencan-

tumkan sekaligus dalam diktum putusan pengadilan termaksud (pasal 97 ayat 1 dan 2 KUHAP). Dan untuk permintaan rehabilitasi oleh terdangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan negeri akan diputus oleh hakim praperadilan. Permintaan rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri dapat diajukan oleh terdangka sendiri, keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan yang berwenang dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penangkapan diberitahukan kepada pemohon. Petikan penetapan praperadilan akan disampaikan kepada pemohon oleh Panitera dan salinannya diberikan kepada penyidik dan Penuntut Umum yang menangani perkaranya, serta disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.

Sekarang persoalannya adalah apakah pemberian rehabilitasi yang dengan hanya mencantumkan dalam keputusan seperti tersebut diatas itu sudah cukup bermanfaat bagi yang bersangkutan?. Menurut hemat penulis, pemberian secara demikian itu masih kurang bermanfaat bagi yang bersangkutan, sebab rehabilitasi itu merupakan pemulihan seseorang pada kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat-

nya, jadi bersifat immateriil, tidak seperti halnya pemberian ganti kerugian yang bersifat materiil yang kemanfaatannya dapat dirasakan secara langsung oleh yang bersangkutan. Pada hakekatnya rehabilitasi itu kemanfaatannya baru dapat dirasakan secara mantap oleh yang bersangkutan, apabila mengenai rehabilitasi atas dirinya telah diketahui oleh masyarakat umum, atau minimal masyarakat disekitarnya/tempat tinggal yang bersangkutan. Memang secara teoritis putusan Hakim (Pengadilan) diputuskan/diucapkan dimuka umum, namun kenyataannya umum disitu masih terbatas pada orang-orang tertentu yang kebetulan hadir dalam persidangan, sehingga pemberian rehabilitasi tadi belum meluas, maka kadang-kadang tidaklah mengherankan apabila ada orang yang masih memandang rendah terhadap diri orang lain yang pernah disangka terlibat dalam perbuatan pidana padahal orang tersebut sudah mendapatkan rehabilitasi dari Pengadilan, karena orang yang memandang rendah atau berlaku sinis tadi memang belum tahu bahwa orang tersebut telah direhabilitasi.

Oleh karena itu, pemberian rehabilitasi tersebut, seyogyanya selain dicantumkan dalam putusan perkara, juga lebih baik lagi apabila diumumkan melalui media lain, seperti surat kabar, radio, tele-visi dengan tujuan agar lebih dapat diketahui oleh umum/masyarakat luas, baik dengan atau tanpa izin yang bersangkutan serta atas biaya

Negara. Kalau wajah Koruptor layak ditayangkan di Televisi, maka wajarlah jika wajah orang yang mendapatkan rehabilitasi juga ditayangkan.

IV. Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga

Suatu realisasi yang lain dari perlindungan hak asasi manusia yang telah menjiwai KUHAP, maka pihak korban yang telah menderita dan dirugikan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, juga harus diberikan hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, disamping itu KUHAP juga menghendaki pelaksanaan azas peradilan cepat, sederhana dengan biaya ringan/murah. (Pedoman Pelaksanaan KUHAP, hal 12), Untuk itu KUHAP memberikan kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti rugi dari korban sebagai akibat dilakukannya perbuatan pidana yang sifatnya perdata digabungkan pada perkara pidananya, dan ganti rugi tersebut dibebankan sepenuhnya kepada pelaku, besarnya ganti rugi yang dapat dituntut/diajukan tidak dibatasi seperti halnya pada tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam PP 27 Thn. 1983, namun sepenuhnya akan menjadi kewenangan hakim yang memeriksa perkaranya.

Dalam KUHAP mengenai tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga diatur dalam pasal 98 yaitu pada kalimat yang mengatakan, ...menimbulkan kerugian bagi orang lain..., kemudian juga dije-

laskan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pihak korban. Atas permintaan orang lain itu hakim ketua sidang dapat menetapkan pemeriksaan secara bersama-sama antara perkara pidananya dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak ketiga/orang lain tersebut.

Permintaan penggabungan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Terhadap pemeriksaan tuntutan ganti rugi ini ditentukan hukum acara perdata berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam KUHAP. Selanjutnya menurut pasal 99 ayat 1 dan 2 KUHAP, ganti kerugian yang dapat diputus hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan yang lain dari pada itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu harus diajukan dalam gugatan perkara perdata biasa. Gugatan baru tersebut bukan merupakan perkara NE BIS IN IDEM (S Tanusubroto, 1984, 95).

Putusan mengenai ganti kerugian ini dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Sehingga apabila terdakwa menyatakan banding atas putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya maka putusan

mengenai ganti kerugian juga belum dapat dilaksanakan, dalam hal ini juga berlaku ditingkat kasasi. Namun sebaliknya pemohon - tidak bisa mengajukan banding maupun kasasi apabila terdakwa/terhukum dalam perkara pidananya tidak mengajukan banding.

V. Kesimpulan

1. Ganti kerugian dan rehabilitasi yang telah diatur dalam Bab XII pasal 95 S.D. pasal 97 KUHAP telah ada peraturan pelaksanaan yang cukup memadai.
2. Besarnya ganti kerugian yang dapat diberikan oleh negara relatif masih terlalu kecil.
3. Rehabilitasi yang diberikan kepada tersangka/terdakwa atau terpidana belum begitu bermanfaat.
4. Permintaan ganti kerugian dari pihak korban, proses penyelesaiannya dapat digabungkan dengan perkara pidananya.
5. Besarnya ganti rugi yang dapat diberikan pada pihak korban tidak diatur secara kusus.

DAFTAR BACAAN

- Andi Hamzah, DR, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalelia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Bambang Poernomo, Prof. DR, SH, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam*

- Jonathan D. Casper, *American Criminal Justice The Defendants Perspective*, Prentice-Hoel, 1972.
- Martiman Prodjohamidjojo, SH., *Kitab Himpunan Peraturan-peraturan Tentang Hukum Acara Pidana*, Simplex, Jakarta, 1984.
- Sudarto, Prof, SH, *Tentang Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- S. Tanusubroto, SH, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, 1984.
- Whitney North Seymour, *Why Justice Fails, Chapter 8 The Law Enforcmnt Establismnt*, William Marrow & Co, New York, 1973,
- Moelyatno, Prof, SH, *Terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan ke XI, 1979.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Aneka Ilmu, Semarang, 1984.
- , *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayom, Jakarta, 1982.
- Harian Kompas, Jakarta, Tanggal 10 januari 1983.
- Harian Kompas, Jakarta, Tanggal 11 Februari 1983.